



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 11 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : [REDACTED]

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : [REDACTED]

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, saat ini Pemohon berusia 31 tahun dan calon suami Pemohon berusia 32 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2015, calon suami Pemohon telah datang ke ayah kandung Pemohon dan mengutarakan niatnya untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menolak untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak. Padahal, saat itu calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dan calon suami Pemohon nantinya;
6. Bahwa karena tidak juga mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon, pada tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 21.00 WITA Pemohon *lari ikut* ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada orang tua Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Kemudian pada pukul 22.00 WITA orang tua dan saudara kandung Pemohon mendatangi rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon, namun penjemputan tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan kasar. Saudara kandung Pemohon bahkan sempat memukul dan menarik Pemohon secara paksa;

7. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016, dikarenakan Pemohon diancam akan dinikahkan dengan laki-laki lain, sekitar pukul 14.00 WITA, Pemohon lari ke rumah calon suami Pemohon. Keluarga calon suami Pemohon lalu menyampaikan kepada ibu kandung Pemohon kalau Pemohon saat itu telah berada di rumah calon suami Pemohon. Tidak lama kemudian orang tua Pemohon datang ke rumah calon suami Pemohon dengan maksud untuk menjemput Pemohon lagi, namun Pemohon mmenolak untuk pulang. Ayah kandung Pemohon lalu mengatakan akan memanggil saudara kandung Pemohon. Karena Pemohon takut akan kembali dipukul oleh saudara kandung Pemohon, Pemohon lalu meminta perlindungan pada POLRES Ende;
8. Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon bertemu di kantor polisi. Orang tua Pemohon tetap tidak mau Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, akan tetapi pihak KUA menolak menikahkan dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu [REDACTED] tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
10. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau melimpahkan hak walinya kepada saudara kandung Pemohon. Pemohon juga telah berusaha untuk meminta kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi kakak Pemohon tersebut menolak dikarenakan takut pada ayah kandung Pemohon;
11. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kabupaten Ende, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Mautapaga Nomor: 054/SKTM/0009/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
13. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Yahya Hadji bin Gende sebagai wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama Djidin Woka Radja bin Abubekar;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, wali nikah Pemohon dan juga calon suaminya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon dan wali nikahnya dapat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali nikah Pemohon telah memberikan jawabannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

■ Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ■■■■■■■■■■
■■■■■

2. Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon telah pergi dari rumah orang tuanya dan ikut bersama calon suaminya sampai dengan saat ini bahkan sudah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan ayah kandungnya;
3. Bahwa wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suaminya tidak mempunyai akhlak yang baik;
4. Bahwa wali Pemohon khawatir calon suami Pemohon akan melakukan KDRT kepada Pemohon;
5. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: Pem. 147/99/SKD/KLMT/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kasi Pem dan Trantib an. Lurah Kelimutu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308192106470001, tanggal 06 Januari 2017, atas nama Djidin Woka Radja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Model N-5, Nomor: B-53/KUA.19.8.5/PW.01/10/2019, tanggal 02 Oktober 2019, perihal pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk yang menerangkan Ayah kandung Pemohon enggan menjadi Wali Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Kabupaten Ende, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

████████████████████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████
████████████████████
████████████████████

Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai kerabat;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Yahya Hadji bin Gende;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan Djidin Woka, akan tetapi Yahya Hadji bin Gende tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena ██████████ hanya seorang penjual pisang goreng dan dikhawatirkan Djidin Woka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung dari Yahya Hadji bin Gende sewaktu saksi datang ke rumahnya untuk menyampaikan maksud keinginan keluarga Djidin Woka untuk melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa dan sanggup membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami Pemohon dari penjualan pisang goreng;

████████████████████, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di Kementerian Agama, tempat

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Yahya Hadji bin Gende;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan menikah dengan Djidin Woka Radja, akan tetapi Yahya Hadji bin Gende tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena Djidin Woka hanya seorang penjual pisang goreng dan dikhawatirkan Djidin Woka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui langsung dari Yahya Hadji bin Gende sewaktu Yahya Hadji bin Gende datang menemui saksi di rumah untuk menyampaikan bahwa saksi tidak mau menikahkan Pemohon dengan Djidin Woka Radja;
- Bahwa Yahya Hadji bin Gende tidak setuju Pemohon menikah dengan Djidin Woka Radja karena Djidin Woka Radja penjual pisang goreng dan khawatir Djidin melakukan KDRT terhadap Pemohon nanti;
- Bahwa usia Pemohon dan calon suaminya sudah cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai penjual pisang goreng di Pantai Ria;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suami Pemohon dari penjualan pisang goreng;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya wali nikah Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon (enggan);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan wali nikah Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena wali nikah Pemohon tidak bersedia (enggan) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena calon suami Pemohon belum memiliki pekerjaan yang layak padahal calon suami Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan Pemohon dengan calon suami Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengar keterangan wali nikah Pemohon yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena sejak bulan Januari 2017 Pemohon telah pergi dari rumah walinya dan telah melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya saat ini. Dan wali Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan enggan menjadi wali nikah Pemohon karena calon suaminya mempunyai etika atau akhlak yang tidak baik, khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon dan calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang mapan hanya sebagai penjual pisang goreng di Pantai Ria;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi, serta sanggup untuk menafkahi Pemohon dan anak-anaknya serta siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, wali Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud hendak menikah karena telah menjalin hubungan cinta kasih dan sulit dipisahkan;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak mempunyai pekerjaan hanya sebagai penjual pisang goreng dan calon suami Pemohon memiliki akhlak yang tidak baik yang dikawatirkan melalukan KDRT terhadap Pemohon;
3. Bahwa calon suami Pemohon, Pemohon dan pihak keluarga calon suami Pemohon telah berupaya memohon kepada ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap tidak bersedia (enggan);
4. Bahwa Pemohon telah berusia 31 tahun dan calon suaminya telah berusia 32 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka secara hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ayah kandung Pemohon telah enggan (Adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, hanya seorang penjual pisang goreng, dan khawatir calon suami Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dialungsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232);

Artinya : “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim kaidah yang menyatakan bahwa: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali nikah Pemohon telah adhol (enggan);

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Pertauran Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali Hakim, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : "Pemerintah dapat bertindak sebagai wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangn-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/666/HK.05/VIII/2019, tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Adhol wali nikah Pemohon bernama [REDACTED]

Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat kediaman Pemohon berhak menikahkan Pemohon [REDACTED] dengan calon suami Pemohon bernama [REDACTED]

4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.00.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan wali nikah Pemohon;

Hakim,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 0,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 326.000,00 |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)